



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 005/SK/11.A/KP/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK (STP)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DI KAWASAN DELTA MAS – KABUPATEN BEKASI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjalin kerjasama antara Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dengan pemerintah Jepang untuk rencana pendirian institusi/lembaga/badan *National Academic Research Clusters (NARC)* di Indonesia;
 - b. bahwa telah terbit naskah Kesepakatan Bersama antara BPPT, ITB dan IPB tentang Peningkatan Kapasitas Riset dan Inovasi Teknologi untuk Industri Nomor 04/KB/BPPT-ITB-IPB/02/2014; 005/11.A/DN/2014; 04/ITS/KsM/2014, tanggal 24 Februari 2014, dimana tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas riset dan inovasi teknologi dalam rangka sinergi peningkatan nilai tambah produk, daya saing industri dan pembangunan berkelanjutan, serta dengan ruang lingkupnya antara lain adalah Pengkajian Inovasi Teknologi dan Penerapan Teknologi berbasis Sumberdaya Hayati untuk bidang Kesehatan, Pangan, Pertanian, dan Energi;
 - c. bahwa telah terbit naskah Surat Keputusan Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi, Agroindustri dan Bioteknologi – BPPT Nomor 20/SK/Dep-TAB/BPPT/II/2015 tentang Pejabat dan Personil Pelaksana Pencapaian Output Kawasan Inovasi Untuk Melakukan Layanan Fasilitas, Inkubasi dan Inovasi Teknologi Hasil LitBang – *New Academic Research Clusters (NARC)*, dimana tugas Pejabat dan Personil dimaksud antara lain adalah bertanggung-jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pencapaian output Kawasan Inovasi untuk melakukan Layanan Fasilitas, Inkubasi dan Inovasi Teknologi Hasil LitBang – *NARC*;
 - d. bahwa telah terbit naskah Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi – Kemenristekdikti, Nomor 2650/C/KPT/2015 tentang Tim Koordinasi Pengintegrasian Program *New Academic Research Clusters (NARC)* ke dalam Program *Science and Technology Park (STP)* – Kemenristekdikti, dimana Tugas Tim adalah menyusun program kerja koordinasi penyusunan konsep dan rencana implementasi (*Road Map*) pengintegrasian program *NARC* ke dalam program *STP* – Kemenristekdikti;
 - e. bahwa telah terbit Rumusan dari *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Pengintegrasian Program *New Academic Research Clusters (NARC)* ke dalam Program *Science and Technology Park (STP)* – Kemenristekdikti, yang mana *FGD* tersebut telah diselenggarakan oleh Kemenristekdikti di Serpong pada tanggal 2 Desember 2015, dimana *FGD* mengusulkan *NARC* bidang Energi (yang memanfaatkan Sumberdaya Hayati) akan mengintegrasikan program pembangunan fasilitas Riset, Inkubasi dan Komersialisasi di *STP* Kampus ITB – Kawasan Delta Mas, Kabupaten Bekasi;
 - f. bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan fasilitas fisik khususnya untuk Pusat Riset dan Inovasi di ITB yang langsung berhubungan dengan industri dan yang sekaligus

untuk mendukung kerjasama sebagaimana tertulis pada huruf a, b dan c di atas, serta untuk dapat diwujudkan institusi/lembaga/badan *Science and Technology Park* – ITB untuk bidang Energi, maka perlu dibentuk Tim Pendirian *Science and Technology Park* (STP) – ITB yang akan dibangun di Kawasan Delta Mas, Kabupaten Bekasi;

- g. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a,b,c,d,e dan f di atas perlu menetapkan pembentukan Tim Pendirian *Science and Technology Park* (STP) – ITB dengan Keputusan Rektor ITB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pendirian *Science and Technology Park* (STP) – Institut Teknologi Bandung yang nama-nama personilnya tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas:

1. Menyiapkan Proposal pendirian institusi/lembaga/badan *Science and Technology Park* (STP) – ITB untuk bidang Energi di Kawasan Delta Mas – Kabupaten Bekasi untuk diajukan kepada Direktur Kawasan Sains dan Teknologi – Kemenristekdikti;
2. Membantu Rektor Institut Teknologi Bandung dalam mengelola dan mengkoordinasikan pendirian (pembangunan) fasilitas dan sarana/prasarana *Science and Technology Park* (STP) – Institut Teknologi Bandung di Kawasan Delta Mas – Kabupaten Bekasi;
3. Membantu secara teknis untuk menyiapkan dan memastikan kesesuaian dan integrasi program kerjasama dalam pendirian *Science and Technology Park* (STP) – ITB di Kawasan Delta Mas Kabupaten Bekasi dengan program kerja STP yang disiapkan dan dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk bidang Pangan dan Pertanian, dan STP yang disiapkan dan dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk bidang Kesehatan, mengingat ketiga STP ini secara bersama melakukan Pengkajian Inovasi dan Penerapan Teknologi berbasis Sumberdaya Hayati;
4. Menyusun dan mengembangkan proses kemitraan untuk kegiatan-kegiatan dalam program kerja *Science and Technology Park* – ITB untuk bidang Energi baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus Institut Teknologi Bandung;
5. Menyiapkan materi pembahasan dan program-program kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur bagi dukungan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja dari *Science and Technology Park* di Kawasan Delta Mas – Kabupaten Bekasi;
6. Menyusun program kerja dari *Science and Technology Park* – ITB bagi pengintegrasian program pembangunan fasilitas Riset, Inkubasi dan Komersialisasi kepada berbagai pihak yang memiliki potensi dan kepentingan dengan keberadaan STP – ITB ini.

- KETIGA : Tim Pendirian *Science and Technology Park (STP)* Institut Teknologi Bandung bekerja di bawah koordinasi dari Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan (WRURK) ITB, serta menyampaikan laporan kegiatan kepada WRURK – ITB.
- KEEMPAT : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pendirian *Science and Technology Park (STP)* Institut Teknologi Bandung dialokasikan dari dana ITB dan sumber-sumber dana lain yang sah, dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 7 Januari 2016

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA.
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan Yth:



1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Ketua BPUDL;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala UPT;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor ITB
Nomor : 005/SK/11.A/KP/2016
Tanggal : 7 Januari 2016

TIM PENDIRIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK (STP)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DI KAWASAN DELTA MAS – KABUPATEN BEKASI

Pengarah	: Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.
Ketua I	: Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir, MS.
Ketua II	: Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono
Koordinator Bidang Program	: Prof. Dr. Ir. Puti Farida Marzuki
Anggota	: 1. Dr. Ir. Lucia Diawati 2. Ir. Rudy Hermawan Karsaman, M.Sc., Ph.D.
Koordinator Bidang Kemitraan	: Dr. Ir. Edwan Kardena
Koordinator Bidang Energi Terbarukan	: Prof. Dr. Ir. Andi Isra Mahyuddin
Anggota	: 1. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng. 2. Dr. T. Walmiki Samadhi 3. Dr. Ir. Tirta Prakoso 4. Dr. Ir. Iman Kertolaksono
Koordinator Bidang Infrastruktur	: Dr. Ir. Sigit Darmawan
Anggota	: 1. Ir. Indra Budiman Syamwil, M.Sc., BEM., Ph.D. 2. Dr. Allis Nurdini, ST., MT. 3. Dr. Ir. Katharina Oginawati, MS.
Koordinator Bidang Perencanaan	: Ir. R. Triyogo Atmodipoero, M.Des.Sc.
Anggota	: Prof. Ir. Togar M. Simatupang
Koordinator Bidang Biokimia	: Prof. Dr. Zeily Nurachman
Anggota	: 1. Prof. Fida Madayanti Warganegara, MS., Ph.D. 2. Dr. Dessy Natalia
Koordinator Bidang Farmasi	: Prof. Dr. Daryono Hadi Tjahjono, Apt., M.Si.
Anggota	: Prof. Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata, MS.
Koordinator Bidang Rekayasa Hayati	: Dr. Pingkan Aditiawati, MS.
Anggota	: Dr. Dea Indriani Astuti
Koordinator Bidang Teknik Lingkungan	: Dr. Ir. Dwina Roosmini, MS.
Koordinator Bidang Inkubasi Industri & Bisnis	: Dr. Benno Rahardyan, ST, MT.
Anggota	: Dr. Sigit Puji Santoso, MSME.

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA.
NIP. 19620222 198703 1 002

hm